



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 293/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BUMISARI KECAMATAN
CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bumisari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bumisari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BUMISARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bumisari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUMISARI,

Ttd.

(ALAN RAMLAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 293/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 BUMISARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 BUMISARI DI KECAMATAN CKIDANG KABUPATEN SUKABUMI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAJAR SAPUTRA	L	KP BUMISARI RT 03 RW 01
2.	HENDRA APRIANSYAH	L	KP BUMISARI RT 03 RW 01
3.	SRI WAHYUNI	P	KP BUMISARI RT 03 RW 01
4.	IIS	P	KP BUMISARI RT 01 RW 01
5.	RIKY SUPRIYADI	L	KP BUMISARI RT 03 RW 01
6.	WAHYUDINNALLAH	L	KP BUMISARI RT 04 RW 01
7.	REZA ARDIANSYAH	L	KP BUMISARI RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U. NASRULLAH S.Pd.I	L	KP CIATER RT 01 RW 02
2.	PAPAD	L	KP CIATER RT 02 RW 02
3.	REDI ARDIANSAH	L	KP CIATER RT 01 RW 02
4.	DIAN PERMANA	L	KP CIATER RT 01 RW 02
5.	BUBUN	L	KP CIATER RT 01 RW 02
6.	KUSMAWAN	L	KP CIATER RT 01 RW 02
7.	ILHAM FAUZI	L	KP CIATER RW 01 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKI NOPIANDI	L	KP CIBUNGUR RT 01 RW 03
2.	ASEP SURYANA	L	KP CIBUNGUR RT 01 RW 03
3.	SRI MULYANI	P	KP PAMARAYAN RT 03 RW 03
4.	UJANG SURYANA	L	KP PAMARAYAN RT 03 RW 03
5.	WIDIA SAPITRI	P	KP PAMARAYAN RT 03 RW 03
6.	YUSUP BAHTIAR	L	KP CIBUNGUR RT 02 RW 03
7.	FAHMI ALI FAUZI	L	KP CIMAPAG RT 03 RW 07

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDES WALIYUDIN	L	KP CIJORONG RT 03 RW 10
2.	SAEPUROHMAN	L	KP LIO RT 02 RW 08
3.	SINTA OKTA NOVA	P	KP LIO RT 02 RW 08
4.	SUWANDI	L	KP LIO RT 02 RW 08
5.	PIAN	L	KP CIPANCUR RT 01 RW 08
6.	ACEP ISKANDAR DINATA	L	KP CIPANCUR RT 01 RW 08
7.	UJANG RAHMATULOH	L	KP LIO RT 02 RW 08

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAN	L	KP SUKATANI RT 01 RW 07
2.	RENAL RENALDI	L	KP SUKATANI RT 01 RW 07
3.	UJANG SOLEHUDIN	L	KP SUKATANI RT 01 RW 07
4.	AAH ASMARI	P	KP CIPARAY RT 03 RW 08
5.	WAWAN	L	KP CIPARAY RT 03 RW 08
6.	SARIPUDIN	L	KP SUKATANI RT 01 RW 07
7.	RIKDA HAMDANI	P	KP CIPARAY RT 03 RW 08

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMAIL SOLIHIN	L	KP LIO RT 01 RW 04
2.	BENI YULIANTI	P	KP LIO RT 02 RW 04
3.	ATI SULASTRI	P	KP BATUJAJAR RT 04 RW 06
4.	ERNA KUSMAWATI	P	KP LIO RT 01 RW 04
5.	ADANG	L	KP LIO RT 02 RW 04
6.	YATI	P	KP SAMPALAN RT 03 RW 04
7.	SITI NURROHMAH	P	KP BATUJAJAR RT 04 RW 06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDIYONO	L	KP CIGADUNG RT 03 RW 06
2.	ERISNAWATI	P	KP CIGADUNG RT 03 RW 06
3.	APRIANA	L	KP CIGADUNG RT 03 RW 06
4.	HENDI	L	KP CIGADUNG RT 03 RW 06
5.	DARIS MANDALA	L	KP CIGADUNG RT 01 RW 06
6.	ASEP MARDYANSYAH	L	KP CIGADUNG RT 02 RW 06
7.	HENGKI LUKITO	L	KP CIGADUNG RT 03 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABUN	L	KP CIMAHI RT 02 RW 05
2.	MELI	P	KP CIJORONG RT 03 RW 10
3.	NANDANG	L	KP CIJORONG RT 03 RW 10
4.	YANDI	L	KP CIMAHI RT 02 RW 05
5.	UJANG HERI	L	KP CIMAHI RT 01 RW 05
6.	SARMAN	L	KP CIMAHI RT 01 RW 05
7.	DAYAT	L	KP CIKAREO RT 02 RW 10

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IQBAL MAHMUDIN	L	KP CIATER RT 02 RW 09
2.	MUSLIHIN	L	KP CIATER RT 03 RW 09
3.	MULYADI	L	KP CIATER RT 02 RW 09
4.	ILAH HAYATI	P	KP CIATER RT 03 RW 09
5.	SUMIATI	P	KP CIATER RT 02 RW 09
6.	ISNEN MAULANA	L	KP CIATER RT 01 RW 09
7.	ARKANUDIN	L	KP CIATER RT 03 RW 09

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUMISARI,

Ttd.

(ALAN RAMLAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

